



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 295 /LL13/HKT.3/2020

TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepegawaian Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan Dosen, Saudara Mustaqim, S.Pi., M.Si. dalam jabatan Akademik Dosen;
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 399/M/KPT.KP/2018 tanggal 25 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 mengangkat Dosen Tetap Yayasan:
a. Nama : Mustaqim, S.Pi., M.Si.
b. NIDN : 1320049401
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : -
d. Unit kerja : Fakultas Sains Pertanian dan Pertenakan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Dalam jabatan akademik/fungsional sebagai **Asisten Ahli** dengan angka kredit sebesar 150,0 (seratus lima puluh koma nol) KUM.

Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Desember 2020

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala I/LDikti Wilayah XIII Aceh,

FAISAL
NIP 195908151987031001

Tembusan :

1. Kemendikbud Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbud Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
6. Sekretaris PPAK LLDikti Wilayah XIII Aceh.